BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, kerangka pikiran, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pengaruh kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di lingkungan Kannwil DJP Jawa Barat I, maka pada bagian akhir dari penelitian penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang sangat kuat dengan arah positif antara kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Semakin meningkatnya kebijakan pajak maka akan diikuti semakin meningkatnya pemeriksaan pajak.
2. Kebijakan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap penerimaan pajak pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Semakin meningkatnya kebijakan pajak maka akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak. Namun dalam pelaksanaanya masih belum optimal karena masih memiliki permasalahan seperti kurang efektifnya kebijakan UU penagihan surat paksa yang mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak
3. Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang signifikan dan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap penerimaan pajak pada

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Semakin meningkatnya pemeriksaan pajak maka akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak. Namun dalam pelaksanaanya masih belum optimal karena masih memiliki permasalahan seperti kurangnya jumlah sumber daya pemeriksa pajak.

4. Kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP di lingkungan Jawa Barat I. Semakin meningkatnya kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai pengaruh kebijkan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di lingkungan Jawa Barat I, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak maka perlu adanya peningkatan kualitas undang-undang perpajakan dengan pembaharuan kebijakan pajak yang benar-benar efektif. Sehingga tidak dimanfaatkan oleh wajib pajak yang melakukan *tax planning* ataupun *tax evasion*. Solusi lainnya adalah dengan memberikan sanksi pajak yang lebih tinggi untuk wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan.

2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pemeriksaan pajak dengan cara menambah jumlah pemeriksa pajak dengan membuka lowongan pekerjaan lebih banyak dari standar yang biasa dianjurkan DJP. Sehingga diharapkan dengan banyaknya jumlah pemeriksa pajak yang memeriksa wajib pajak maka target penerimaan pajak Negara akan mencapai target.

5.2.2 Saran Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar dipeoleh kesimpulan yang mendukukng dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.